



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2020 NOMOR 5 SERI F NOMOR 623**

---

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan .... /

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 63 Tahun 2019 Seri A Nomor 52);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
  13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

7. Alokasi .... /

7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. .

## **BAB II**

### **PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

#### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

#### **Pasal 3**

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.

#### **Pasal 4**

- (1) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

**Pasal 5 .... /**

### **Pasal 5**

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.

### **Pasal 6**

- (1) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah Desa yang memiliki 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
  - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
  - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (2) Besaran alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

### **Pasal 7**

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Desa secara nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan data jumlah Desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

- (4) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

### **Pasal 8**

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Y1) + (0,50 * Y2) + (0,15 * Y3) + (0,25 * Y4)\} * (0,28 * DD)$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Samosir
- Y2 = rasio angka kemiskinan Desa (jumlah penduduk miskin Desa) setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Samosir
- Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten Samosir
- Y4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten Samosir

### **Pasal 9**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **PENYALURAN DANA DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat

bulan ..../

- bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

#### **Pasal 11**

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. Tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES).
- (4) Format Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### **BAB IV**

#### **PENGGUNAAN DANA DESA**

#### **Pasal 12**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

## A. Bidang Pembangunan Desa

### 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

#### a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
- 2) penerangan lingkungan pemukiman;
- 3) pedestrian;
- 4) drainase;
- 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
- 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
- 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
- 8) sumur resapan;
- 9) selokan;
- 10) tempat pembuangan sampah;
- 11) gerobak sampah;
- 12) kendaraan pengangkut sampah;
- 13) mesin pengolah sampah;
- 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
- 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- 1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
- 2) tambatan perahu;
- 3) dermaga apung;
- 4) tambat apung (*buoy*);
- 5) jalan pemukiman;
- 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- 7) jalan poros Desa;
- 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- 9) jembatan Desa;
- 10) gorong-gorong;
- 11) terminal Desa; dan
- 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan ..../



pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:

- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
- 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
- 4) pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) instalasi biogas;
- 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
- 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
- 2) website Desa;
- 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
- 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
- 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

- 1) air bersih berskala Desa;
- 2) jambanisasi;
- 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
- 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- 5) balai pengobatan;
- 6) posyandu;
- 7) poskesdes/polindes;
- 8) posbindu;
- 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
- 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
- 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) taman bacaan masyarakat;
- 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;

3) pengembangan .... /

- 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI (*Holistik Integratif*);
  - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
  - 5) wahana permainan anak di PAUD;
  - 6) taman belajar keagamaan;
  - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
  - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
  - 9) bangunan perpustakaan Desa;
  - 10) buku/bahan bacaan;
  - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - 13) film dokumenter;
  - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
  - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
  - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
  - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
  - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) bendungan berskala kecil; :
  - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
  - 3) irigasi Desa;
  - 4) pencetakan lahan pertanian;
  - 5) kolam ikan;
  - 6) kapal penangkap ikan;
  - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - 8) tambak garam;
  - 9) kandang ternak;
  - 10) mesin pakan ternak;

- 11) mesin penetas telur;
  - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
  - 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
  - 14) embung Desa;
  - 15) gudang pendingin (*cold storage*);
  - 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
  - 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
  - 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
  - 19) keramba jaring apung;
  - 20) keranjang ikan;
  - 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
  - 22) alat produksi es;
  - 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
  - 24) tempat penjemuran ikan; dan
  - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
  - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - 3) mesin penepung ikan;
  - 4) mesin penepung ketela pohon;
  - 5) mesin bubut untuk mebeler;
  - 6) mesin *packaging* kemasan;
  - 7) roaster kopi;
  - 8) mesin percetakan;
  - 9) bioskop mini;
  - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
  - 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
  - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pasar Desa;
- 2) pasar sayur;
- 3) pasar hewan;
- 4) tempat pelelangan ikan;
- 5) toko *online*;
- 6) gudang barang;
- 7) tempat pemasaran ikan; dan
- 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
- 2) *pergola*;
- 3) *gazebo*;
- 4) lampu taman;
- 5) pagar pembatas;
- 6) pondok wisata (*homestay*);
- 7) panggung kesenian/pertunjukan;
- 8) kios cenderamata;
- 9) pusat jajanan kuliner;
- 10) tempat ibadah;
- 11) menara pandang (*viewing deck*);
- 12) gapura identitas;
- 13) wahana permainan anak;
- 14) wahana permainan outbound;
- 15) taman rekreasi;
- 16) tempat penjualan tiket;
- 17) angkutan wisata;
- 18) *tracking* wisata;
- 19) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
- 20) papan interpretasi;
- 21) sarana dan prasarana kebersihan;
- 22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
- 23) *internet corner*, dan
- 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) penggilingan padi;
  - 2) peraut kelapa;
  - 3) penepung biji-bijian;
  - 4) pencacah pakan ternak;
  - 5) mesin sangrai kopi;
  - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - 7) pompa air;
  - 8) traktor mini;
  - 9) pengelolaan air bersih;
  - 10) pengolahan limbah sampah;
  - 11) kolam budidaya;
  - 12) mesin pembuat es;
  - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
  - 2) kolam untuk mata air;
  - 3) plesengan sungai;
  - 4) pencegahan kebakaran hutan;
  - 5) pencegahan abrasi pantai;
  - 6) pembangunan talud;
  - 7) papan informasi lingkungan hidup;
  - 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
  - 9) rehabilitasi kawasan hutan desa;
  - 10) penanaman pohon; dan
  - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
  - 3) pembangunan gedung pengungsian;
  - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

- 7) P3K untuk bencana;
- 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
- 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

### 1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

#### a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- 1) pelatihan pengelolaan air minum;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) alat bantu penyandang disabilitas;
- 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;

17) sosialisasi .../

- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
  - 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
  - 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
  - 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
  - 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  - 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
  - 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
  - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
  - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
  - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);

2) penyelenggaraan .../

- 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
- 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
- 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
- 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat



atau modern.

- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
  - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
  - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
  - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
  - 27) pelatihan konservasi sumberdaya pantai; dan
  - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - 1) pengelolaan terminal Desa;
    - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
    - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
    - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan

7) pengembangan .... /

- 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
  - 1) sistem informasi Desa;
  - 2) website Desa;
  - 3) radio komunitas;
  - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
  - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
  - a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) perbenihan tanaman pangan;
    - 2) pembibitan tanaman keras;
    - 3) pengadaan pupuk;
    - 4) pembenihan ikan air tawar;
    - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
    - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
    - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
    - 8) inseminasi buatan;
    - 9) pengadaan pakan ternak;
    - 10) tepung tapioka;
    - 11) kerupuk;
    - 12) keripik jamur;
    - 13) keripik jagung;
    - 14) ikan asin;
    - 15) abon sapi;
    - 16) susu sapi;
    - 17) kopi;
    - 18) coklat;
    - 19) karet;
    - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
    - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
    - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
    - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
    - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;

- 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
  - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan;
  - 2) alat-alat rumah tangga;
  - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  - 4) kain tenun;
  - 5) kain batik;
  - 6) bengkel kendaraan bermotor;
  - 7) pedagang di pasar;
  - 8) pedagang pengepul;
  - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
  - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
  - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
  - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
  - 2) pengelolaan hutan adat;
  - 3) pengelolaan air minum;
  - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
  - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - 6) pengelolaan wisata hutan (tracking, jelajah dan

- wisata edukasi);
- 7) pelatihan sentra pembenihan pohon dan vegetasi pantai;
  - 8) pelatihan pembenihan ikan;
  - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
  - 2) hutan tanaman rakyat;
  - 3) kemitraan kehutanan;
  - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
  - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - 3) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi, pengembangan sarana komunikasi dan pengembangan jasa dan industri kecil;
  - 4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  - 5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
  - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
- 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
- 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
- 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
- 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- 6) pemeliharaan hutan bakau;
- 7) pelatihan rehabilitasi huta desa;
- 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
- 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
- 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:

- 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
- 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
- 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
- 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
  - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
  - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
  - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
  - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
  - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
  - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
  - 3) penyusunan peta aset Desa;
  - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
  - 5) dukungan penetapan IDM;
  - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
  - 4) rebug *stunting* di Desa;
  - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin,

warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan

- 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
  - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
  - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
  - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu

anak lainnya;

- 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - 2) pelatihan industri rumahan;
  - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
  - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
  - 6) Interpretasi wisata;
  - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
  - 8) Pelatihan Digitalisasi;
  - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
  - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
  - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
  - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;

2) audit .../



- 2) audit berbasis komunitas;
  - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

#### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB V**

#### **SANKSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 16**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. Capaian keluaran Dana Desa
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, bupati:
  - a. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

**Pasal 17**

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 18**

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) setelah menerima:

a. Pencabutan .... /

- a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 28 Januari 2020


**BUPATI SAMOSIR,**

Cap/dto

**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 28 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 5 SERI F NOMOR 623**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 3 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 28 JANUARI 2020**  
**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN**  
**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI**  
**KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN**  
**2020**

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO            | KODE       | KECAMATAN/DESA           | ALOKASI DASAR         | ALOKASI AFIRMASI   | ALOKASI KINERJA    | ALOKASI FORMULA      | TOTAL                 |
|---------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| (1)           | (2)        | (3)                      | (4)                   | (5)                | (6)                | (7)                  | (8)= (4)+(5)+(6)+(7)  |
|               | <b>012</b> | <b>SIMANINDO</b>         |                       |                    |                    |                      |                       |
| 1             | 001        | TOMOK                    | 662,806,000           | -                  | -                  | 91,042,000           | 753,848,000           |
| 2             | 002        | SIHUSAPI                 | 662,806,000           | -                  | -                  | 96,420,000           | 759,226,000           |
| 3             | 003        | MADUMA                   | 662,806,000           | -                  | -                  | 121,735,000          | 784,541,000           |
| 4             | 004        | DOSROHA                  | 662,806,000           | -                  | 144,096,000        | 106,330,000          | 913,232,000           |
| 5             | 005        | AMBARITA                 | 662,806,000           | -                  | -                  | 66,553,000           | 729,359,000           |
| 6             | 006        | MARTOBA                  | 662,806,000           | -                  | -                  | 100,662,000          | 763,468,000           |
| 7             | 007        | GAROGA                   | 662,806,000           | -                  | 144,096,000        | 85,527,000           | 892,429,000           |
| 8             | 008        | SIMANINDO SANGKAL        | 662,806,000           | -                  | -                  | 89,534,000           | 752,340,000           |
| 9             | 009        | CINTA DAME               | 662,806,000           | -                  | -                  | 103,676,000          | 766,482,000           |
| 10            | 010        | HUTAGINJANG              | 662,806,000           | -                  | -                  | 94,006,000           | 756,812,000           |
| 11            | 011        | PARDOMUAN                | 662,806,000           | -                  | -                  | 211,934,000          | 874,740,000           |
| 12            | 012        | PARMONANGAN              | 662,806,000           | -                  | -                  | 228,185,000          | 890,991,000           |
| 13            | 013        | PARBALOHAN               | 662,806,000           | -                  | -                  | 203,510,000          | 866,316,000           |
| 14            | 014        | TANJUNGAN                | 662,806,000           | -                  | -                  | 104,690,000          | 767,496,000           |
| 15            | 015        | SIMARMATA                | 662,806,000           | -                  | -                  | 67,783,000           | 730,589,000           |
| 16            | 017        | TOMOK PARSAORAN          | 662,806,000           | -                  | -                  | 324,777,000          | 987,583,000           |
| 17            | 018        | MARLUMBA                 | 662,806,000           | -                  | 144,096,000        | 78,569,000           | 885,471,000           |
| 18            | 019        | SIMANINDO                | 662,806,000           | -                  | -                  | 75,947,000           | 738,753,000           |
| 19            | 020        | UNJUR                    | 662,806,000           | -                  | -                  | 159,383,000          | 822,189,000           |
| 20            | 021        | SIALLAGAN PINDARAYA      | 662,806,000           | -                  | -                  | 168,335,000          | 831,141,000           |
| <b>JUMLAH</b> |            |                          | <b>13,256,120,000</b> | <b>-</b>           | <b>432,288,000</b> | <b>2,578,598,000</b> | <b>16,267,006,000</b> |
|               | <b>022</b> | <b>ONAN RUNGGU</b>       |                       |                    |                    |                      |                       |
| 21            | 001        | PAKPAHAN                 | 662,806,000           | -                  | -                  | 74,279,000           | 737,085,000           |
| 22            | 002        | HUTA HOTANG              | 662,806,000           | -                  | -                  | 81,762,000           | 744,568,000           |
| 23            | 003        | SITINJAK                 | 662,806,000           | -                  | -                  | 83,233,000           | 746,039,000           |
| 24            | 004        | PARDOMUAN                | 662,806,000           | -                  | -                  | 88,484,000           | 751,290,000           |
| 25            | 005        | TAMBUN SUNGKEAN          | 662,806,000           | -                  | -                  | 71,751,000           | 734,557,000           |
| 26            | 006        | RINA BOLAK               | 662,806,000           | -                  | -                  | 86,431,000           | 749,237,000           |
| 27            | 007        | ONAN RUNGGU              | 662,806,000           | -                  | -                  | 408,994,000          | 1,071,800,000         |
| 28            | 008        | SITAMIANG                | 662,806,000           | -                  | -                  | 68,008,000           | 730,814,000           |
| 29            | 009        | JANJI MATOGU             | 662,806,000           | -                  | -                  | 77,514,000           | 740,320,000           |
| 30            | 010        | SILIMA LOMBU             | 662,806,000           | -                  | -                  | 136,916,000          | 799,722,000           |
| 31            | 011        | SIPIRA                   | 662,806,000           | -                  | -                  | 118,697,000          | 781,503,000           |
| 32            | 012        | HARIAN                   | 662,806,000           | -                  | 144,096,000        | 88,324,000           | 895,226,000           |
| <b>JUMLAH</b> |            |                          | <b>7,953,672,000</b>  | <b>-</b>           | <b>144,096,000</b> | <b>1,384,393,000</b> | <b>9,482,161,000</b>  |
|               | <b>032</b> | <b>NAINGGOLAN</b>        |                       |                    |                    |                      |                       |
| 33            | 001        | PANGALUAN                | 662,806,000           | -                  | -                  | 103,632,000          | 766,438,000           |
| 34            | 002        | HUTARIHIT                | 662,806,000           | -                  | -                  | 121,652,000          | 784,458,000           |
| 35            | 003        | SINAGA URUK PANDIANGAN   | 662,806,000           | 181,634,000        | -                  | 678,396,000          | 1,522,836,000         |
| 36            | 004        | TOGUAN GALUNG            | 662,806,000           | -                  | -                  | 118,072,000          | 780,878,000           |
| 37            | 005        | PANANGGANGAN             | 662,806,000           | -                  | -                  | 170,329,000          | 833,135,000           |
| 38            | 006        | PASARAN PARSAORAN        | 662,806,000           | -                  | -                  | 75,884,000           | 738,690,000           |
| 39            | 007        | SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR | 662,806,000           | -                  | -                  | 338,549,000          | 1,001,355,000         |
| 40            | 008        | SIBONOR OMPU RATUS       | 662,806,000           | 181,634,000        | -                  | 394,724,000          | 1,239,164,000         |
| 41            | 009        | NAINGGOLAN               | 662,806,000           | -                  | -                  | 525,213,000          | 1,188,019,000         |
| 42            | 010        | PASARAN I                | 662,806,000           | -                  | -                  | 57,885,000           | 720,691,000           |
| 43            | 013        | PANANGGANGAN II          | 662,806,000           | -                  | -                  | 217,317,000          | 880,123,000           |
| 44            | 014        | SIPINGGAN                | 662,806,000           | -                  | -                  | 265,674,000          | 928,480,000           |
| 45            | 015        | JANJI MARAPOT            | 662,806,000           | -                  | -                  | 84,831,000           | 747,637,000           |
| <b>JUMLAH</b> |            |                          | <b>8,616,478,000</b>  | <b>363,268,000</b> | <b>-</b>           | <b>3,152,158,000</b> | <b>12,131,904,000</b> |


| NO            | KODE       | KECAMATAN/DESA           | ALOKASI DASAR         | ALOKASI AFIRMASI   | ALOKASI KINERJA    | ALOKASI FORMULA      | TOTAL                 |
|---------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| (1)           | (2)        | (3)                      | (4)                   | (5)                | (6)                | (7)                  | (8)= (4)+(5)+(6)+(7)  |
|               | <b>042</b> | <b>PALIPI</b>            |                       |                    |                    |                      |                       |
| 46            | 001        | SUHUTNIHUTA PARDOMUAN    | 662,806,000           | -                  | -                  | 61,897,000           | 724,703,000           |
| 47            | 002        | GORAT PALLOMBUAN         | 662,806,000           | -                  | -                  | 74,582,000           | 737,388,000           |
| 48            | 003        | URAT II                  | 662,806,000           | -                  | -                  | 92,084,000           | 754,890,000           |
| 49            | 004        | PALIPI                   | 662,806,000           | -                  | -                  | 77,189,000           | 739,995,000           |
| 50            | 005        | PARDOMUAN NAULI          | 662,806,000           | -                  | -                  | 120,738,000          | 783,544,000           |
| 51            | 006        | HATOGUAN                 | 662,806,000           | -                  | -                  | 104,732,000          | 767,538,000           |
| 52            | 007        | SIMBOLON PURBA           | 662,806,000           | -                  | -                  | 116,994,000          | 779,800,000           |
| 53            | 008        | SIGAOL SIMBOLON          | 662,806,000           | -                  | -                  | 72,134,000           | 734,940,000           |
| 54            | 009        | URAT TIMUR               | 662,806,000           | -                  | -                  | 67,254,000           | 730,060,000           |
| 55            | 010        | SAOR NAULI HATOGUAN      | 662,806,000           | -                  | -                  | 99,667,000           | 762,473,000           |
| 56            | 011        | PARSAORAN URAT           | 662,806,000           | -                  | -                  | 79,113,000           | 741,919,000           |
| 57            | 012        | HUTAGINJANG              | 662,806,000           | 181,634,000        | -                  | 376,001,000          | 1,220,441,000         |
| 58            | 014        | SIGAOL MARBUN            | 662,806,000           | -                  | -                  | 87,449,000           | 750,255,000           |
| 59            | 018        | HUTADAME                 | 662,806,000           | -                  | -                  | 243,110,000          | 905,916,000           |
| 60            | 019        | PALLOMBUAN               | 662,806,000           | -                  | -                  | 51,356,000           | 714,162,000           |
| 61            | 020        | PAMUTARAN                | 662,806,000           | -                  | -                  | 100,539,000          | 763,345,000           |
| 62            | 021        | SIDEAK                   | 662,806,000           | -                  | 144,096,000        | 83,206,000           | 890,108,000           |
| <b>JUMLAH</b> |            |                          | <b>11,267,702,000</b> | <b>181,634,000</b> | <b>144,096,000</b> | <b>1,908,045,000</b> | <b>13,501,477,000</b> |
|               | <b>052</b> | <b>HARIAN</b>            |                       |                    |                    |                      |                       |
| 63            | 001        | SOSOR DOLOK              | 662,806,000           | -                  | -                  | 82,694,000           | 745,500,000           |
| 64            | 002        | PARTUNGKONAGINJANG       | 662,806,000           | -                  | -                  | 488,319,000          | 1,151,125,000         |
| 65            | 003        | HARIARA POHAN            | 662,806,000           | 181,634,000        | -                  | 455,594,000          | 1,300,034,000         |
| 66            | 004        | DOLOK RAJA               | 662,806,000           | -                  | -                  | 90,778,000           | 753,584,000           |
| 67            | 006        | SAMPUR TOBA              | 662,806,000           | -                  | -                  | 87,748,000           | 750,554,000           |
| 68            | 007        | SIPARMAHAN               | 662,806,000           | -                  | -                  | 107,149,000          | 769,955,000           |
| 69            | 008        | TURPUK LIMBONG           | 662,806,000           | -                  | -                  | 210,863,000          | 873,669,000           |
| 70            | 009        | TURPUK SAGALA            | 662,806,000           | -                  | -                  | 260,053,000          | 922,859,000           |
| 71            | 010        | TURPUK MALAU             | 662,806,000           | -                  | -                  | 73,446,000           | 736,252,000           |
| 72            | 011        | TURPUK SIHOTANG          | 662,806,000           | -                  | -                  | 265,791,000          | 928,597,000           |
| 73            | 012        | JANJI MARTAHAN           | 662,806,000           | -                  | -                  | 77,134,000           | 739,940,000           |
| 74            | 014        | HUTAGALUNG               | 662,806,000           | -                  | -                  | 641,137,000          | 1,303,943,000         |
| 75            | 015        | HARIARA PINTU            | 662,806,000           | -                  | -                  | 446,177,000          | 1,108,983,000         |
| <b>JUMLAH</b> |            |                          | <b>8,616,478,000</b>  | <b>181,634,000</b> | <b>-</b>           | <b>3,286,883,000</b> | <b>12,084,995,000</b> |
|               | <b>062</b> | <b>SIANJUR MULA MULA</b> |                       |                    |                    |                      |                       |
| 76            | 001        | HUTA GINJANG             | 662,806,000           | -                  | -                  | 112,632,000          | 775,438,000           |
| 77            | 002        | SINGKAM                  | 662,806,000           | -                  | -                  | 276,501,000          | 939,307,000           |
| 78            | 003        | HASINGGAAN               | 662,806,000           | -                  | -                  | 103,512,000          | 766,318,000           |
| 79            | 004        | AEK SIPITUDAI            | 662,806,000           | -                  | -                  | 58,941,000           | 721,747,000           |
| 80            | 005        | HUTA GURGUR              | 662,806,000           | -                  | -                  | 104,651,000          | 767,457,000           |
| 81            | 006        | SIANJUR MULA MULA        | 662,806,000           | -                  | 144,096,000        | 321,749,000          | 1,128,651,000         |
| 82            | 007        | BOHO                     | 662,806,000           | -                  | -                  | 107,106,000          | 769,912,000           |
| 83            | 008        | SIBORO                   | 662,806,000           | -                  | -                  | 87,267,000           | 750,073,000           |
| 84            | 009        | SARIMARRIHIT             | 662,806,000           | -                  | -                  | 94,365,000           | 757,171,000           |
| 85            | 010        | GINOLAT                  | 662,806,000           | -                  | 144,096,000        | 355,419,000          | 1,162,321,000         |
| 86            | 011        | BONAN DOLOK              | 662,806,000           | -                  | -                  | 86,624,000           | 749,430,000           |
| 87            | 012        | HABEAHAN NABURAHAN       | 662,806,000           | -                  | -                  | 66,351,000           | 729,157,000           |
| <b>JUMLAH</b> |            |                          | <b>7,953,672,000</b>  | <b>-</b>           | <b>288,192,000</b> | <b>1,775,118,000</b> | <b>10,016,982,000</b> |
|               | <b>072</b> | <b>RONGGUR NIHUTA</b>    |                       |                    |                    |                      |                       |
| 88            | 001        | SALAON TOBA              | 662,806,000           | -                  | -                  | 64,220,000           | 727,026,000           |
| 89            | 002        | LINTONG NIHUTA           | 662,806,000           | -                  | -                  | 96,079,000           | 758,885,000           |
| 90            | 003        | SALAON TONGA TONGA       | 662,806,000           | -                  | 144,096,000        | 392,487,000          | 1,199,389,000         |
| 91            | 004        | SALAON DOLOK             | 662,806,000           | -                  | -                  | 426,046,000          | 1,088,852,000         |
| 92            | 005        | RONGGUR NIHUTA           | 662,806,000           | -                  | -                  | 153,561,000          | 816,367,000           |
| 93            | 006        | SABUNGAN NIHUTA          | 662,806,000           | -                  | -                  | 98,224,000           | 761,030,000           |
| 94            | 007        | PARADUAN                 | 662,806,000           | -                  | -                  | 93,189,000           | 755,995,000           |
| 95            | 008        | SIJAMBUR                 | 662,806,000           | -                  | -                  | 96,860,000           | 759,666,000           |
| <b>JUMLAH</b> |            |                          | <b>5,302,448,000</b>  | <b>-</b>           | <b>144,096,000</b> | <b>1,420,666,000</b> | <b>6,867,210,000</b>  |

| NO  | KODE       | KECAMATAN/DESA          | ALOKASI DASAR         | ALOKASI AFIRMASI     | ALOKASI KINERJA      | ALOKASI FORMULA       | TOTAL                  |
|-----|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| (1) | (2)        | (3)                     | (4)                   | (5)                  | (6)                  | (7)                   | (8)= (4)+(5)+(6)+(7)   |
|     | <b>082</b> | <b>PANGURURAN</b>       |                       |                      |                      |                       |                        |
| 96  | 001        | LUMBAN SUHI SUHI DOLOK  | 662,806,000           | -                    | -                    | 93,520,000            | 756,326,000            |
| 97  | 002        | LUMBAN SUHI SUHI TORUAN | 662,806,000           | -                    | -                    | 85,887,000            | 748,693,000            |
| 98  | 003        | PARBABA DOLOK           | 662,806,000           | -                    | -                    | 125,328,000           | 788,134,000            |
| 99  | 004        | HUTA TINGGI             | 662,806,000           | -                    | 144,096,000          | 578,901,000           | 1,385,803,000          |
| 100 | 005        | PARHORASAN              | 662,806,000           | -                    | -                    | 104,561,000           | 767,367,000            |
| 101 | 006        | PARDOMUAN NAULI         | 662,806,000           | -                    | -                    | 82,797,000            | 745,603,000            |
| 102 | 007        | PARSAORAN I             | 662,806,000           | -                    | -                    | 273,786,000           | 936,592,000            |
| 103 | 008        | RIANIATE                | 662,806,000           | -                    | -                    | 101,488,000           | 764,294,000            |
| 104 | 009        | HUTA BOLON              | 662,806,000           | -                    | -                    | 342,822,000           | 1,005,628,000          |
| 105 | 010        | PANAMPANGAN             | 662,806,000           | -                    | -                    | 291,752,000           | 954,558,000            |
| 106 | 011        | PARDUGUL                | 662,806,000           | -                    | -                    | 58,710,000            | 721,516,000            |
| 107 | 012        | HUTA NAMORA             | 662,806,000           | -                    | -                    | 107,584,000           | 770,390,000            |
| 108 | 013        | PARLONDUT               | 662,806,000           | -                    | -                    | 62,812,000            | 725,618,000            |
| 109 | 014        | TANJUNG BUNGA           | 662,806,000           | -                    | -                    | 78,715,000            | 741,521,000            |
| 110 | 015        | PARMONANGAN             | 662,806,000           | -                    | -                    | 84,723,000            | 747,529,000            |
| 111 | 016        | SAIT NIHUTA             | 662,806,000           | -                    | -                    | 60,174,000            | 722,980,000            |
| 112 | 017        | SITUNGKIR               | 662,806,000           | -                    | -                    | 53,671,000            | 716,477,000            |
| 113 | 018        | SIANTING-ANTING         | 662,806,000           | -                    | -                    | 420,543,000           | 1,083,349,000          |
| 114 | 019        | SIALANGUAN              | 662,806,000           | -                    | -                    | 232,385,000           | 895,191,000            |
| 115 | 020        | LUMBAN PINGGOL          | 662,806,000           | -                    | 144,096,000          | 300,503,000           | 1,107,405,000          |
| 116 | 021        | PARDOMUAN I             | 662,806,000           | -                    | 144,096,000          | 105,083,000           | 911,985,000            |
| 117 | 022        | SITOLU HUTA             | 662,806,000           | -                    | -                    | 323,633,000           | 986,439,000            |
| 118 | 023        | SINABULAN               | 662,806,000           | -                    | -                    | 53,252,000            | 716,058,000            |
| 119 | 024        | AEK NAULI               | 662,806,000           | -                    | -                    | 87,452,000            | 750,258,000            |
| 120 | 025        | SIOPAT SOSOR            | 662,806,000           | -                    | -                    | 245,140,000           | 907,946,000            |
|     |            | <b>JUMLAH</b>           | <b>16,570,150,000</b> | <b>-</b>             | <b>432,288,000</b>   | <b>4,355,222,000</b>  | <b>21,357,660,000</b>  |
|     | <b>092</b> | <b>SITIOTIO</b>         |                       |                      |                      |                       |                        |
| 121 | 001        | HOLBUNG                 | 662,806,000           | 181,634,000          | -                    | 661,194,000           | 1,505,634,000          |
| 122 | 002        | JANJI RAJA              | 662,806,000           | -                    | 144,096,000          | 72,108,000            | 879,010,000            |
| 123 | 003        | SABULAN                 | 662,806,000           | -                    | -                    | 63,144,000            | 725,950,000            |
| 124 | 004        | BUNTU MAULI             | 662,806,000           | 181,634,000          | -                    | 475,958,000           | 1,320,398,000          |
| 125 | 005        | TAMBA DOLOK             | 662,806,000           | -                    | -                    | 89,344,000            | 752,150,000            |
| 126 | 006        | CINTA MAJU              | 662,806,000           | -                    | -                    | 95,362,000            | 758,168,000            |
| 127 | 007        | PARSAORAN               | 662,806,000           | -                    | -                    | 106,999,000           | 769,805,000            |
| 128 | 008        | JANJIMARIA              | 662,806,000           | -                    | 144,096,000          | 85,632,000            | 892,534,000            |
|     |            | <b>JUMLAH</b>           | <b>5,302,448,000</b>  | <b>363,268,000</b>   | <b>288,192,000</b>   | <b>1,649,741,000</b>  | <b>7,603,649,000</b>   |
|     |            | <b>TOTAL</b>            | <b>84,839,168,000</b> | <b>1,089,804,000</b> | <b>1,873,248,000</b> | <b>21,510,824,000</b> | <b>109,313,044,000</b> |

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/dto  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

  
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2020 NOMOR 5 SERI F NOMOR 623

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 28 JANUARI 2020  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
 KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN  
 2020

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA  
 TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :  
 DESA : TAHUN :

| SASARAN | JUMLAH TOTAL<br>RUMAH TANGGA<br>1.000 HPK | IBU HAMIL |           | ANAK 0-23 BULAN |                                     |
|---------|---|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
|         |   | TOTAL     | KEK/RESTI | TOTAL           | GIZI KURANG/<br>GIZI BURUK/STUNTING |
| JUMLAH  |   |           |           |                 |                                     |

| SASARAN | JUMLAH TOTAL<br>ANAK USIA 0-23 BULAN | HIJAU<br>(NORMAL) | KUNING<br>(RESIKO STUNTING) | MERAH<br>(TERINDIKASI STUNTING) |
|---------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| JUMLAH  |                                      |                   |                             |                                 |

| SASARAN                                | INDIKATOR |  | JUMLAH | % |
|--|-----------|--|--------|---|
| IBU HAMIL                              | 1         | PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN                        |        |   |
|  | 2         | MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI             |        |   |
|  | 3         | IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI |        |   |
|  | 4         | MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI      |        |   |
|  | 5         | IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN |        |   |
|  | 6         | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN   |        |   |
|  | 7         | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK           |        |   |
|  | 8         | MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN                             |        |   |
| ANAK USIA 0-23<br>BULAN (0-2<br>TAHUN) | 1         | ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP   |        |   |
|  | 2         | DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN               |        |   |
|  | 3         | DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN       |        |   |
|  | 4         | ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN    |        |   |
|  | 5         | KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING   |        |   |
|  | 6         | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN |        |   |
|  | 7         | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK         |        |   |
|  | 8         | ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN                          |        |   |
|  | 9         | ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR                           |        |   |
|  | 10        | ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)  |        |   |
| ANAK >2-6 TAHUN                        | 1         | ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%  |        |   |

| NO                             | SASARAN         | JUMLAH INDIKATOR |                     | TINGKAT KONVERGENSI |
|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                |                 | YANG DITERIMA    | SEHARUSNYA DITERIMA |                     |
| 1                              | IBU HAMIL       |                  |                     |                     |
| 2                              | ANAK 0-23 BULAN |                  |                     |                     |
| TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA |                 |                  |                     |                     |

| NO | BIDANG/KEGIATAN                | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING |           |
|----|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|
|    |                                |                    | ALOKASI DANA                        | %(PERSEN) |
| 1  | BIDANG PEMBANGUNAN DESA        |                    |                                     |           |
| 2  | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |                    |                                     |           |

BUPATI SAMOSIR,  
 Cap/dto  
 RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
 pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

  
 Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
 TAHUN 2020 NOMOR 5 SERI F NOMOR 673